



Sosialisasi Legalitas Usaha Untuk Masa Depan UMKM Yang Berkelanjutan

Manzilah Ar Rohmah¹, Muhimmatur Rodhiyah², Farah Fadiyah³, Rachmawati Fidia⁴, Elfi Haniatul Mahfiroh⁵, Safira Khoirotunnisa⁶, Nafia Ilhama Qurratu'aini⁷

¹⁻⁷ Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Email : manzilahar.rohmah123@gmail.com¹, muhimmaturrodhiyah10@gmail.com², ffadiyah32@gmail.com³, rachmawatifidia65@gmail.com⁴, elfihaniatulm@gmail.com⁵, khoirotunnisasafira@gmail.com⁶, nafia404.mnj@unusida.ac.id⁷

Article History:

Received: 10 Mei, 2024

Accepted: 14 Juni, 2024

Published: 30 Juni, 2024

Keywords: Business Legality, MSME Growth, NIB Mentoring.

Abstract. This research explores the vital role of business legality in supporting the growth and sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Through a combination of interview and direct observation approaches, we investigate the challenges faced by MSMEs in obtaining appropriate business legality and its impact on market access and financing. The findings indicate that a lack of understanding of the importance of business legality, complex licensing processes, and the need for specific requirements are major obstacles for MSMEs, especially those operating at the micro and small levels. Furthermore, we conclude that complete and legally valid business legality forms a solid foundation for the growth of MSMEs, enabling broader access to formal markets and financial resources. The approach of mentoring in obtaining the Business Identification Number (NIB) emerges as an effective solution in assisting MSMEs in overcoming challenges related to business legality. Comprehensive mentoring programs, ranging from education about the registration process to practical assistance in gathering required documents, provide much-needed support for MSMEs like Bu Siti in navigating complex registration processes. Evaluation and feedback, as well as effective information dissemination, also prove crucial in increasing MSMEs' awareness and understanding of licensing procedures and the benefits of having complete business legality. Thus, collaborative efforts from various parties can help create a more conducive environment for the growth of MSMEs in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran penting legalitas usaha dalam mendukung pertumbuhan dan kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui pendekatan kombinasi wawancara dan observasi langsung, kami menyelidiki tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh legalitas usaha yang sesuai dan dampaknya terhadap akses pasar dan pembiayaan. Hasilnya menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, proses perizinan yang rumit, dan kebutuhan akan persyaratan tertentu menjadi hambatan utama bagi UMKM, terutama yang beroperasi di tingkat mikro dan kecil. Selain itu, kami menyimpulkan bahwa legalitas usaha yang lengkap dan sah secara hukum menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan bisnis UMKM, memungkinkan akses yang lebih luas ke pasar formal dan sumber daya keuangan. Pendekatan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) muncul sebagai solusi yang efektif dalam membantu UMKM mengatasi tantangan terkait legalitas usaha. Program pendampingan menyeluruh, mulai dari edukasi tentang proses pendaftaran hingga bantuan praktis dalam mengumpulkan dokumen yang diperlukan, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan bagi UMKM seperti Bu Siti dalam menghadapi proses pendaftaran yang kompleks. Evaluasi dan umpan balik serta penyebaran informasi yang efektif juga terbukti penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM tentang prosedur perizinan serta manfaat memiliki legalitas usaha yang lengkap. Dengan demikian, upaya kolaboratif dari berbagai pihak dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Kata kunci : Legalitas Usaha, Pertumbuhan UMKM, Pendampingan NIB.

* Manzilah Ar Rohmah manzilahar.rohmah123@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi lokal, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kemampuan UMKM untuk menyerap tenaga kerja lokal, mendorong inovasi, dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor terkait membuatnya menjadi elemen vital dalam lanskap ekonomi Indonesia.[1] Namun, di tengah potensi yang besar ini, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan legalitas usaha. Legalitas usaha bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan fondasi yang kokoh bagi kelangsungan dan pertumbuhan bisnis UMKM. Tanpa legalitas usaha yang lengkap dan sah secara hukum, UMKM rentan terhadap risiko seperti penutupan usaha, sanksi hukum, dan ketidakmampuan untuk mengakses berbagai peluang pasar dan pembiayaan. Oleh karena itu, pemahaman dan pemenuhan aspek legalitas merupakan langkah penting bagi UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan dalam ekonomi yang terus berubah. Kondisi Bapak Salman selaku pemilik usaha krupuk bawang serta Nur Aini selaku pemilik usaha angkringan sina, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh banyak UMKM di Indonesia. Tanpa NIB dan sertifikasi halal, dia menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengikuti pameran UMKM, di mana keberadaan legalitas usaha menjadi syarat utama. Meskipun produknya diminati oleh pasar, tanpa dokumen resmi, peluang untuk memperluas jangkauan pasar terbatas. Selain itu, akses ke pembiayaan juga menjadi masalah bagi Bapak Salman serta Nur Aini. Bank-bank cenderung menolak pengajuan kredit usaha dari UMKM yang belum memiliki NIB atau legalitas usaha yang lengkap. Ini membuatnya sulit untuk mengembangkan usahanya secara finansial. Dengan akses terbatas terhadap modal, potensi pertumbuhan usaha Bapak Salman serta Nur Aini terhambat, bahkan jika permintaan pasar terus meningkat. Tidak hanya itu, pertanyaan dari konsumen tentang kehalalan produknya juga menjadi masalah bagi Bapak Salman serta Nur Aini. Tanpa sertifikasi halal, dia harus terus menjelaskan kepada konsumen potensial bahwa produknya aman dan halal untuk dikonsumsi. Ini tidak hanya menghabiskan waktu dan tenaga, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan menghambat penjualan. [2]

Pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha, yakni Nomor Induk Berusaha yang didasarkan pada beberapa tujuan, yakni; (1) Memberikan pengetahuan para pelaku usaha mikro terkait peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Pasal 1 angka 12 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha; (2) Melalui sosialisasi dapat memudahkan pelaku usaha mikro dalam pengelolaan usaha serta melakukan pendampingan agar memudahkan para pelaku dalam mendaftarkan ijin usahanya; (3) Membantu meningkatkan perekonomian pada Kabupaten Sidoarjo melalui pengembangan bisnis dari pelaku usaha mikro. Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Pasal 1 angka 12 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dan Kementerian Investasi (2017) menyebutkan bahwa NIB adalah identitas berusaha. Nomor Induk Berusaha diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Selain itu, NIB bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha akan terdaftar pula sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun. (Qurratu'aini et al., 2023)

Dalam kondisi yang dihadapi oleh Bapak Salman selaku pemilik usaha krupuk bawang serta Nur Aini selaku pemilik usaha angkringan sina, legalitas usaha memiliki peran yang sangat penting. Tanpa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, mereka menghadapi berbagai hambatan yang menghambat perkembangan usaha mereka. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengakses pasar formal, seperti kesempatan untuk mengikuti pameran UMKM, di mana legalitas usaha menjadi syarat utama. Meskipun produk mereka diminati oleh pasar, tanpa dokumen resmi, peluang untuk memperluas jangkauan pasar menjadi terbatas.[3] Di samping itu, akses ke pembiayaan juga menjadi masalah serius bagi Bapak Salman serta Nur Aini. Bank-bank cenderung menolak pengajuan kredit usaha dari mereka yang belum memiliki NIB atau legalitas usaha yang lengkap. Hal ini membuatnya sulit untuk mengembangkan usahanya secara finansial. Dengan akses terbatas terhadap modal, potensi pertumbuhan usaha mereka terhambat, bahkan jika permintaan pasar terus meningkat. Selain itu, pertanyaan dari konsumen tentang kehalalan produk juga menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Salman serta Nur Aini. Tanpa sertifikasi halal, dia harus terus menjelaskan kepada konsumen bahwa produknya aman dan halal untuk dikonsumsi. Ini tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan menghambat penjualan. Oleh karena itu, kekurangan dalam hal legalitas usaha dan sertifikasi halal menjadi hambatan yang signifikan dalam mengembangkan bisnis mereka. Lebih lanjut, pentingnya legalitas usaha tidak hanya berdampak pada aspek operasional dan administratif, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap akses UMKM terhadap pasar dan pembiayaan. Tanpa legalitas usaha yang lengkap, UMKM mungkin kesulitan untuk

*Manzilah Ar Rohmah manzilahar.rohmah123@gmail.com

memasuki pasar formal, seperti mengikuti pameran atau mendapatkan kontrak dengan perusahaan besar. Keterbatasan ini dapat membatasi peluang UMKM untuk meningkatkan visibilitas produk mereka, menjalin kemitraan yang strategis, dan memperluas jangkauan pasar. Selain itu, akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan resmi juga sering kali bergantung pada keberadaan dokumen legalitas yang valid.[4] Tanpa legalitas usaha yang lengkap, UMKM mungkin menemui kesulitan dalam memperoleh pinjaman atau investasi yang diperlukan untuk memperluas operasi mereka, meningkatkan kapasitas produksi, atau melakukan inovasi produk. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat legalitas usaha UMKM tidak hanya akan membantu memperluas akses pasar, tetapi juga membuka pintu bagi lebih banyak kesempatan pembiayaan yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis mereka secara berkelanjutan[5]. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang tantangan dan implikasi legalitas usaha bagi UMKM menjadi sangat penting. Melalui wawancara dan observasi langsung, kita dapat menggali lebih dalam tentang realitas yang dihadapi oleh para pemilik UMKM dalam upaya mereka untuk memperoleh legalitas usaha yang sesuai. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan akan muncul solusi-solusi yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan memberikan wawasan yang berharga tentang hambatan konkret yang dihadapi oleh UMKM dalam proses perizinan dan pembuatan dokumen legalitas. Selain itu, hal ini juga akan membantu kita untuk memahami dampak langsung dari ketidakmampuan UMKM untuk memenuhi persyaratan legalitas terhadap perkembangan bisnis mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, langkah-langkah konkret dan berbasis bukti dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia.[6].

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kombinasi wawancara dan observasi langsung untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan implikasi legalitas usaha bagi UMKM. Pertama, wawancara dilakukan dengan pemilik UMKM dari berbagai sektor dan ukuran bisnis. Wawancara ini difokuskan untuk menggali pengalaman dan perspektif mereka terkait dengan proses perizinan, pembuatan dokumen legalitas, serta kendala-kendala yang dihadapi selama proses tersebut. Wawancara juga melibatkan pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan relevan terkait dengan topik penelitian.

Selanjutnya, observasi langsung dilakukan untuk memeriksa secara langsung proses

perizinan dan pengamatan terhadap kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam upaya mereka untuk memperoleh legalitas usaha yang sesuai. Tim peneliti mengunjungi lokasi UMKM dan secara aktif mengamati proses perizinan yang sedang berlangsung, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul selama proses tersebut. Observasi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang realitas lapangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengurus legalitas usaha mereka, serta memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkret tentang tantangan yang dihadapi.

Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang realitas yang dihadapi oleh UMKM dalam menghadapi tantangan legalitas usaha. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola umum, tren, dan temuan yang muncul. Analisis ini membantu dalam menyusun kesimpulan yang kuat dan rekomendasi yang relevan untuk mendukung pertumbuhan dan kelangsungan UMKM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Awal

Pada tahap awal pendaftaran NIB, pemilik usaha seperti Bapak Salman serta Nur Aini sering menghadapi berbagai tantangan yang membatasi potensi pertumbuhan bisnisnya. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal sebagai persyaratan utama dalam mengembangkan usaha. Bapak Salman serta Nur Aini mengalami kesulitan dalam mengikuti pameran UMKM dan memperluas jangkauan pasar karena kekurangan dokumen resmi tersebut. Meskipun produknya diminati oleh pasar, tanpa legalitas usaha yang lengkap, peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas menjadi terbatas, menghambat pertumbuhan bisnisnya.

Selain itu, akses ke pembiayaan merupakan masalah serius bagi Bapak Salman serta Nur Aini. Bank-bank cenderung menolak pengajuan kredit usaha dari UMKM yang belum memiliki NIB atau legalitas usaha yang lengkap. Keterbatasan dalam akses terhadap modal finansial menghambat kemampuan Bapak Salman serta Nur Aini untuk mengembangkan usahanya. Meskipun permintaan pasar terus meningkat, namun dengan modal terbatas, potensi pertumbuhan bisnisnya menjadi terhambat.

Tidak hanya itu, kekurangan sertifikasi halal juga menjadi masalah tambahan bagi Bapak Salman serta Nur Aini. Kehalalan produk menjadi pertanyaan yang sering diajukan oleh konsumen, dan tanpa sertifikasi halal, Bapak Salman serta Nur Aini harus terus

* *Manzilah Ar Rohmah* manzilahar.rohmah123@gmail.com

menjelaskan kepada konsumen potensial bahwa produknya aman dan halal untuk dikonsumsi. Hal ini tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan menghambat penjualan. Oleh karena itu, kekurangan dalam hal legalitas usaha dan sertifikasi halal menjadi hambatan yang signifikan dalam mengembangkan bisnis Bapak Salman serta Nur Aini.

Berikut adalah contoh langkah-langkah atau tahapan yang bisa diambil dalam proses pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Bapak Salman serta Nur Aini:

- 1) **Pendataan Persyaratan:** Bapak Salman serta Nur Aini harus melakukan pendataan terhadap semua persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran NIB. Ini termasuk persiapan dokumen-dokumen seperti KTP pemilik usaha, akta pendirian usaha, dan dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) **Konsultasi dan Informasi:** Bapak Salman serta Nur Aini dapat mencari informasi lebih lanjut atau melakukan konsultasi dengan pihak yang berwenang, seperti Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau konsultan hukum, untuk memastikan bahwa dia memahami prosedur dan persyaratan pendaftaran dengan baik.
- 3) **Pendaftaran Online atau Offline:** Bapak Salman serta Nur Aini kemudian dapat memilih apakah dia akan mendaftar secara online melalui portal resmi yang disediakan oleh pemerintah atau secara langsung datang ke kantor pendaftaran yang terkait untuk mengajukan permohonan pendaftaran NIB.
- 4) **Proses Verifikasi:** Setelah mengajukan permohonan, dokumen-dokumen yang diajukan akan diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Bapak Salman serta Nur Aini harus siap untuk memberikan informasi tambahan atau melakukan perbaikan jika diperlukan.
- 5) **Penerimaan Nomor Induk Berusaha:** Jika semua persyaratan dipenuhi dan dokumen-dokumen lengkap, Bapak Salman serta Nur Aini akan diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah. NIB ini adalah tanda bahwa usahanya telah terdaftar secara resmi dan sah di mata hukum.
- 6) **Penggunaan NIB:** Setelah memperoleh NIB, Bapak Salman serta Nur Aini dapat menggunakan nomor tersebut untuk keperluan administratif dan bisnisnya, seperti untuk mengikuti pameran, mengajukan permohonan pembiayaan, atau menjalin kerjasama dengan pihak lain.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Bapak Salman serta Nur Aini dapat mengatasi tantangan terkait dengan legalitas usaha dan memperoleh NIB yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka.



Gambar 1 awal Pendampingan Awal Pembuatan NIB.

Pendampingan Pembuatan NIB


Pendampingan dalam pembuatan NIB merupakan langkah krusial dalam membantu Bapak Salman serta Nur Aini mengatasi tantangan terkait legalitas usaha. Salah satu pendekatan yang efektif adalah menyediakan program pendampingan yang menyeluruh, mulai dari edukasi tentang proses pendaftaran hingga bantuan praktis dalam mengumpulkan dokumen yang diperlukan.[7] Tim pendampingan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Bapak Salman serta Nur Aini tentang pentingnya memiliki NIB untuk keberlangsungan bisnisnya serta memberikan informasi terkini mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran yang berlaku. Selain itu, mereka dapat membantu Bapak Salman serta Nur Aini dalam menavigasi proses perizinan yang rumit, memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan dukungan moral selama proses pendaftaran.[8]

Selain memberikan pendampingan secara langsung, kerjasama dengan lembaga atau organisasi non- pemerintah juga dapat menjadi solusi yang efektif. Program pendampingan yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut dapat memberikan sumber daya tambahan,

*Manzilah Ar Rohmah manzilahar.rohmah123@gmail.com

seperti bimbingan teknis, konsultasi hukum, atau akses ke jaringan bisnis yang luas. Dengan adanya pendampingan yang baik, Bapak Salman serta Nur Aini akan merasa lebih percaya diri dan terbantu dalam menghadapi proses pendaftaran NIB. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya legalitas usaha, tetapi juga mempercepat proses pendaftaran dan meminimalkan risiko kesalahan administratif. Sebagai hasilnya, UMKM akan lebih siap untuk bersaing di pasar dan memperluas kesempatan pertumbuhan bisnis mereka. Tahapan pendampingan dalam pembuatan NIB untuk Bapak Salman serta Nur Aini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) **Edukasi dan Informasi:** Tahap pertama adalah memberikan edukasi dan informasi kepada Bapak Salman serta Nur Aini tentang pentingnya memiliki NIB serta prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran. Ini termasuk menyampaikan pemahaman tentang manfaat memiliki legalitas usaha yang lengkap dan sah secara hukum, serta memberikan informasi terkait dengan proses pendaftaran NIB.
- b) **Pendampingan dalam Pengumpulan Dokumen:** Selanjutnya, tim pendamping memberikan bantuan praktis dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran NIB. Mereka dapat membantu Bapak Salman serta Nur Aini dalam memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan panduan tentang proses perizinan yang harus diikuti.
- c) **Navigasi Proses Perizinan:** Tahapan ini melibatkan pendampingan aktif dalam navigasi proses perizinan yang rumit. Tim pendamping dapat membimbing Bapak Salman serta Nur Aini melalui langkah- langkah yang harus diambil dalam proses pendaftaran, memberikan informasi tentang proses verifikasi dokumen, dan membantu dalam menyelesaikan masalah atau kendala yang mungkin muncul selama proses tersebut.
- d) **Dukungan Selama Proses:** Selama proses pendaftaran, pendamping memberikan dukungan moral dan praktis kepada Bapak Salman serta Nur Aini. Mereka bisa menjadi teman bicara yang dapat memberikan dorongan dan motivasi, serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas administratif yang terkait dengan pendaftaran.
- e) **Pemantauan dan Evaluasi:** Setelah pendaftaran selesai, tahap terakhir melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pendampingan. Tim pendamping akan memantau perkembangan Bapak Salman serta Nur Aini setelah mendapatkan NIB dan mengevaluasi efektivitas program pendampingan yang telah dilakukan, serta memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.



Gambar 2 hasil Pendampingan Pembuatan NIB.

Evaluasi dan Umpan Balik

Evaluasi dan umpan balik merupakan tahap penting dalam program pendampingan pembuatan NIB untuk Bapak Salman serta Nur Aini. Melalui proses evaluasi, dapat dievaluasi efektivitas program pendampingan tersebut dalam membantu UMKM memperoleh legalitas usaha. Evaluasi juga memberikan kesempatan bagi Bapak Salman serta Nur Aini dan tim pendamping untuk membagikan pengalaman, memberikan umpan balik tentang kelebihan dan kekurangan dari program, serta memberikan saran-saran untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi dan umpan balik menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas layanan pendampingan sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi pertumbuhan dan kelangsungan bisnis UMKM.

Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi adalah tahapan vital dalam membantu Bapak Salman serta Nur Aini memahami prosedur dan pentingnya memiliki NIB. Ini melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi yang relevan dan terkini tentang proses pendaftaran NIB, manfaatnya bagi bisnis, serta sumber daya yang tersedia untuk bantuan.

* Manzilah Ar Rohmah manzilah.rohmah123@gmail.com

Saluran komunikasi yang dapat digunakan mencakup seminar, lokakarya, brosur informatif, website resmi pemerintah, media sosial, dan kampanye penyuluhan. Melalui penyebaran informasi yang efektif, UMKM dapat diberikan akses kepada informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan legalitas dan kemampuan bisnis mereka.

KESIMPULAN

Dalam upaya meningkatkan legalitas usaha dan mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi serta solusi yang tepat menjadi krusial. Dari hasil penelitian ini, kita memahami bahwa kurangnya pemahaman, proses perizinan yang rumit, dan keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam memperoleh legalitas usaha yang lengkap. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan sosialisasi, pendampingan, evaluasi, dan penyebaran informasi untuk memberikan dukungan yang efektif kepada UMKM. Dengan langkah-langkah konkret seperti pendampingan dalam pembuatan NIB, evaluasi program pendampingan, dan penyebaran informasi yang luas, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan tumbuh secara berkelanjutan.

Kesimpulan ini menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan stakeholder terkait lainnya dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh UMKM. Melalui kerjasama yang erat antara berbagai pihak, UMKM dapat lebih mudah mengatasi tantangan legalitas usaha dan memanfaatkan potensi penuh mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, langkah-langkah konkret dan terintegrasi seperti yang dijabarkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi upaya bersama dalam membangun masa depan yang lebih berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini sangat penting. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemilik UMKM yang telah berbagi pengalaman dan wawasan mereka, serta memberikan waktu mereka untuk berpartisipasi dalam wawancara dan observasi. Tanpa kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan menjadi mungkin.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim pendamping, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah yang telah membantu dalam menyelenggarakan program pendampingan, menyediakan sumber daya, dan mendukung penyebaran informasi. Kontribusi mereka telah memberikan nilai tambah yang signifikan bagi penelitian ini dan membantu memperkuat hasil dan rekomendasi yang dihasilkan.

Terakhir, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para reviewer dan pembaca yang telah memberikan umpan balik dan saran yang berharga untuk meningkatkan kualitas artikel ini. Kontribusi dan dukungan dari semua pihak telah menjadi bagian penting dalam kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

REFERENSI

- Alfidyatullah, A. (2023). Optimalisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha Dan Sertifikat Halal Bagi UMKM. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 4(2), 55. <https://doi.org/10.32897/abdimasusb.v4i2.2800>
- AZZAHRA, S. A. (2023). Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Menciptakan Diversifikasi Dan Kreativitas Pada Bidang Makanan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Nyonyah Cetar Sumpiuh. *Journal of Engineering Research*.
- Mohammad Nur. (2019). Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia. *Ekonomi dan Modelisasi*, 3(3), 218–227. Retrieved from <http://e-journal.ukanjuruhan.ac.id>
- Nur Aisyah, F., Retnowati, A., & Wibawani, S. (2023). Pendampingan Masyarakat Melalui Perizinan Legalitas Usaha Kepada Pelaku UMKM di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 1793–1800. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1207>
- Putra, A. B. N. R., Ulfatin, N. U., Wahyuni, W. W., & Sumarli, S. (2022). Pembinaan Ekonomi Kreatif UMKM Desa Sumberdem Melalui Pendampingan NIB, Sertifikasi Halal Dan BPOM. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 146–153. Retrieved from <http://conference.um.ac.id/index.php/hapemas/article/view/3667>
- Qurratu'aini, N. I., Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur, Zaki, A., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku UMKM. *Journal of Science and Social Development*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.55732/jossd.v6i1.960>
- Rezky, M. I. (2023). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia Berbasis Financial Technology. *Jurnal Prinsip Manajemen Bisnis*, 02(02), 64–77.
- Sintya Wulandari, Anarqi, R. F., Fajari, M. D. A., & Yulianto, A. C. P. (2023). Strategi Penguatan UMKM Pasca Pandemi: Melalui Pendaftaran NIB Dan Sertifikat Halal. *Jurnal Pengabdian kepada Indonesia*, 1(1), 46–50.

<https://doi.org/10.47134/jpi.v1i1.2090>.